



PUTUSAN

Nomor : 3 /Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:

Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 2 Januari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 3/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 2 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/39/IX/2002, tertanggal 02 September 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Tabur Kabupaten Berau;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di



rumah orangtua Penggugat sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa sebab tidak rukun dan harmonis lagi, dikerenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa sebab pertengkaran dikarena :
- a. Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan (gaji Tergugat), Penggugat sering menanyakan slip gaji Tergugat, namun Tergugat menjawabnya perlu uang atau slipnya dan Tergugatpun memberikan gaji hanya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya, Penggugat merasa uang pemberian Tergugat tersebut tidak cukup;
 - b. Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain dengan nama samaran Fitri dan dari pengakuan Fitri tersebut ia pernah dikirim uang oleh Tergugat;
 - c. Tergugat juga sering berkata-kata kasar seperti Penggugat lonte (perempuan nakal);
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 29 Desember 2011, yang disebabkan Penggugat mengajak anak-anak untuk jalan-jalan ke Tanjung Redeb untuk berliburan dan merayakan tahun baru di tempat keluarga Penggugat, Tergugat tidak menyenangkan Penggugat dan anak-anak jalan-jalan ke Tanjung Redeb;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang hampir 1 tahun;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan



Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
 - . Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur dengan Nomor: 06/39/IX/2002, tertanggal 02 September 2002, dengan bermaterai cukup, telah berstempel pos dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi Penggugat I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak masih SD;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Labanan hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
 - Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat suka SMS dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat mau minta uang untuk anaknya;
 - Bahwa pertengkaran tersebut hanya sebatas mulut saja, namun Tergugat selalu dengan perkataan kasar, seperti lonte dan sebagainya;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi selama hidup berpisah tersebut Tergugat pernah memberi nafkah hanya untuk anaknya sebesar Rp 300.000,-;
 - Bahwa selama hidup berpisah, tersebut Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi Penggugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat panggilannya Bapak Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuan tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, hanya sebatas mulut saja, namun saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata sangat kasar, seperti menuduh Penggugat lonte;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, namun sejak bulan September 2011 hingga sekarang saksi tidak melihat lagi Tergugat (jarang) di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun hanya memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat, hanya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai



kuasanya padahal pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak jujur dengan masalah gaji, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat memberikan gaji hanya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan Penggugat merasa pemberian tersebut tiddak cukup, selain itu, Tergugat mempunyai perempuan lain dengan nama samaran Fitri dan dari pengakuan Fitri tersebut ia pernah dikirim uang Tergugat, selain itu juga Tergugat sering berkata-kata kasar seperti Penggugat lonte (perempuan nakal) dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai. Dan terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 29 Desember 2011 disebabkan Penggugat mengajak anak-anak jalan-jalan ke Tanjung Redeb untuk liburan dan merayakan tahun baru di tempat keluarga Penggugat, Tergugat tidak menyenangi hal tersebut. Dan sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga sampai sekarang sudah hampir 1 tahun;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ada pihak ketiga yaitu seorang perempuan lain;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan lonte;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan;
- Bahwa kedua saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Bayur dan Gunung Tabur untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., MH., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.HI. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 491.000
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)